

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK ISLAM (Umar Bin Abdul Aziz)

M. Zia Ulhaq

Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: Ziaulhaq8816@gmail.com

ABSTRACT

Public financial instruments such as zakat, infaq, alms and endowments. With the maximum management of public finances, it will be able to bring to life the goals of society is prosperity or prosperity. In this paper focuses on the historical perspective of public financial management in the period of Umar bin Abdul Aziz, at the time of Umar bin Abdul Aziz was managing public finances so well that it was difficult to find the poor recipients of zakat. One of the keys to the success of Umar bin Abdul Aziz in running the wheel of his government was his synergy with the ulama. The success of the policy carried out by Umar bin Abdul Aziz is to restore the people's rights that were taken by officials in wrongdoing, sparking a free bound economy, Umar's concern in agriculture, abolishing burdensome taxes, building public facilities.

Keywords: Public Finance, Umar bin Abdul Aziz.

ABSTRAK

Instrumen keuangan publik seperti permasalahan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Dengan pengelolaan keuangan publik yang maksimal, maka akan dapat membawa mencapai tujuan hidup masyarakat adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Dalam penulisan ini memfokuskan dalam perspektif historis pengelolaan keuangan publik pada periode Umar bin Abdul Aziz, pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah mengelola keuangan publik dengan baik hingga sulit ditemukan orang miskin penerima zakat. Salah satu kunci kesuksesan Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah sinerginya dengan para ulama. Kesuksesan kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan hak-hak rakyat yang pernah diambil oleh pejabat secara dzalim, mencetuskan ekonomi bebas terikat, perhatian Umar dalam bidang pertanian, menghapuskan pajak yang memberatkan, membangun fasilitas umum.

Kata kunci: Keuangan Publik, Umar bin Abdul Aziz.

A. Pendahuluan

Peran efektif negara sebagai rekan dan penyedia tidak bisa dihindarkan untuk memujudkan visi dan misi ekonomi Islam termasuk pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik adalah kegiatan manusia dalam melakukan penguasa dan mengatur sejumlah harta negara untuk kepentingan-kepentingan umum atau warga negara. Oleh karena itu, suksesnya pengelolaan keuangan publik adalah gambaran suksesnya pemimpin dalam mengatur sejumlah kekayaan negara untuk kemakmuran atau kesejahteraan warga negaranya. Kenyataan ekonomi dunia sama sekali

tidak menjelaskan keadaan yang Islami. Dalam pemikiran Islam point utama yang perlu dipertanyakan yakni bagaimana manusia, kelompok atau pemerintah seharusnya bertindak dalam masyarakat Islam yang kaffah seperti tertulis dalam al-Qur'an.¹

Lembaga ekonomi atau dengan kata lain institusi ekonomi sebagai institusi yang terkait dengan pembagian barang dan jasa. Ini merupakan salah satu bagian dari institusi sosial disamping institusi politik, keluarga, pendidikan, kesehatan, agama dan institusi kesejahteraan sosial. membicarakan lembaga keuangan dalam institusi ekonom Islam dipengaruhi cara pandang pengelolaan harta dalam Islam. Pengelolaan harta dalam Islam dapat dibagi adalah pertama, pengelolaan harta berkaitan terhadap ekonomi masyarakat (kerakyatan) atau *al mubaddilaat* seperti mudharabah, syirkah, dan wadiah. Kedua, pengelolaan harta yang berkaitan dengan ekonomi negara atau *al-istishadiyat* seperti harta rampasan perang (ghanimah), *fa'I*, *kharaj*, zakat, pajak dan wakaf. Sedangkan ketiga pengelolaan harta yang berkaitan dengan ekonomi keluarga (*akhwal al syakhsyah*) yakni nafkah, tirkah, dan hibbah. Pembagian tersebut secara lembaga melahirkan lembaga baitul mal dalam pengelolaan harta Negara atau *al-istishadiyat* dan melahirkan pasar serta lembaga hisbah dalam ekonomi kerakyatan atau *al mubaddilat*.²

Sektor keuangan publik mengalami perkembangan yang cukup berubah dari masa masa kemasa. Perkembangan sektor tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurus perekonomian rakyatnya. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh karakter sistem pemerintahan yang terjadi pada masa tertentu. Sejak jaman Rasulullah SAW sampai sekarang, pergerakan sektor keuangan publik ini mengalami perubahan yang pasti karena fakta yang berbeda yang dihadapi setiap masa itu. Dalam perkembangannya ada yang tetap dan ada yang dinamis. Pergerakan yang terjadi dalam keuangan publik Islam ini ditandai dengan adanya perbincangan contohnya antara zakat dan pajak, pergeseran makna baitul maal, pengelolaan dana ZISWAF dan lainnya.³

¹ Ririn Noviyanti, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis", *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2016), hlm. 96.

² Abdul Hakim, *Sistem Operasional dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet 1, Semarang: Unissula Press, 2010), hlm. 8-9.

³ Yuana Tri Utomo, "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perpektif Historis)", *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 17 (Desember 2017), hlm. 157.

B. Biografi Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz dilahirkan sekitar tahun 682 M. Umar dilahirkan di Hulwan, nama sebuah desa di Mesir. Ayahnya, Abdul Aziz bin Marwah, pernah menjadi gubernur di wilayah itu. Abdul Aziz adalah adik dari Khalifah Abdul Malik. Ibunya adalah Ummu Asim binti Asim. Umar adalah cicit dari Khulafaur Rasyidin kedua, Umar bin Khattab, dimana umat Muslim menghormatinya sebagai salah seorang sahabat Nabi yang paling dekat.⁴

Ada suatu kisah menarik yang mengaitkan kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah berasal dari doa kakek buyutnya, Umar bin Khattab, yang saat itu menjadi khalifah ke-3:

Khalifah Umar sangat terkenal dengan kegiatannya beronda pada malam hari di sekitar daerah kekuasaannya. Pada suatu malam ia mendengar dialog seorang anak perempuan dan ibunya, seorang penjual susu yang miskin.

Kata ibu “Wahai anakku, segeralah kita tambah air dalam susu ini supaya terlihat banyak sebelum terbit matahari”

Anaknya menjawab “Kita tidak boleh berbuat seperti itu ibu, Amirul Mukminin melarang kita berbuat begini”

Si ibu masih mendesak “Tidak mengapa, Amirul Mukminin tidak akan tahu”.

Balas si anak “Jika Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Tuhan Amirul Mukminin tahu”.

Umar yang mendengar kemudian menangis. Betapa mulianya hati anak gadis itu.

Ketika pulang ke rumah, Umar bin Khattab menyuruh anak lelakinya, Asim menikahi gadis itu.

Kata Umar, “Semoga lahir dari keturunan gadis ini bakal pemimpin Islam yang hebat kelak yang akan memimpin orang-orang Arab dan Ajam”.

Asim yang taat tanpa banyak tanya segera menikahi gadis miskin tersebut. Pernikahan ini melahirkan anak perempuan bernama Laila yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Asim. Ketika dewasa Ummu Asim menikah dengan Abdul-Aziz bin Marwan yang melahirkan Umar bin Abdul-Aziz.⁵

⁴ Imam As Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 269.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Abdul-Aziz diakses pada hari jum'at 3 April 2020 jam 20.43 WIB.

C. PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah sering didengar ditengah-tengah masyarakat. Para ulama dan buku-buku banyak yang menulis bagaimana kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut. Catatan sejarah yang menyampaikan bahwa khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berhasil memakmurkan rakyatnya pada masa itu, menarik untuk dikaji lebih jauh terkait sosok khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul Aziz bin Marwah merupakan seorang khalifah yang saleh. Sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafsh. Disepakati sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Umar dilahirkan di Hulwan, nama sebuah desa di Mesir. Ayahnya, Marwah pernah menjadi gubernur di wilayah itu. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada dinasti Bani Umayyah selama dua setengah tahun atau lebih tepatnya 29 bulan. Usia pemerintahan yang relatif singkat itu, beliau berhasil merubah sendi-sendi kehidupan rakyatnya. Sehingga namanya menjadi harum dibanding khalifah-khalifah Bani Umayyah lainnya.⁶

D. PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK UMAR BIN ABDUL AZIZ

Pada masa Umar bin Abdul Aziz kesejahteraan rakyat betul-betul terjamin. Cerita tentang harta zakat yang tidak disalurkan karena tidak adanya fakir miskin yang berhak menerima kembali terulang. Yahya bin said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, “saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin. Justru saya tidak menemukan seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam berkecukupan ekonomi. Akhirnya saya putuskan untuk membeli budak kemudian memerdekakannya.

Kemakmuran sangat merata diseluruh wilayah kekhilafahan Islam. Tidak Cuma di Afrika, tetapi juga di Irak dan Bashrah. Dalam kitab al-Amwal, Abu Ubaid menuliskan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar gaji dan hak rutin di wilayah tersebut. Tetapi ternyata Abdul Hamid sudah melakukan itu semua. Umar bin Abdul Aziz pun menyerukan kepada warganya, jika ada warga

⁶ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, hlm.269.

negaranya yang belum bekerja segera melapor kepada negara, maka negara akan memberinya pekerjaan atau siapa saja pemuda yang mau menikah tapi kesulitan bayar mahar, maharnya akan ditanggung negara, atau warga negara yang memiliki hutang menumpuk sampai tidak bisa mengganti melunasinya maka negara yang akan melunasinya.

Sama halnya terjadi di daerah Bashrah, ketika gubernur Bashrah berkirim surat kepada Khalifah Abdul Aziz menyatakan bahwa semua rakyatnya hidup dalam kemakmuran sampai dia sendiri merasa khawatir mereka akan terjebak dalam sikap takabbur dan sombong. Walaupun rakyatnya sejahtera, Umar bin Abdul Aziz tetap sederhana, jujur dan zuhud sebagaimana yang dilakukan oleh kakeknya Khalifah Umar bin Khattab. Sejak awal menjabat Khalifah, beliau mencabut hak-hak istimewa keluarga Bani Umayyah yang di dapat dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum seperti tanah garapan dan lainnya. Khalifah Abdul Aziz memulai dari dirinya sendiri dengan menjual seluruh harta kekayaannya sejumlah 23.000 dinar (sekitar Rp. 12 miliar) setelah itu seluruh uang hasil penjualan tersebut beliau serahkan ke baitul maal.⁷

Beberapa kebijakan Umar berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, sebagai berikut:⁸

1. Mengembalikan zakat sebagai lembaga utama pendapatan negara
 - a. Menyalin dokumen nabi tentang zakat
 - b. Membentuk tata kelola zakat yang rapi
2. Optimalisasi pendapatan kharaj
 - a. Perbaikan lahan pertanian
 - b. Menghentikan gejala privatisasi tanah kharaj
 - c. Beban kharaj yang adil dan mudah
3. Penetapan jizyah yang relatif tinggi
4. Kebijakan perpajakan yang adil
 - a. Menghapus pajak tidak syar'i
 - b. Menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak
5. Pemberantasan korupsi dan nepotisme
 - a. Mengembalikan madzalim
 - b. Memberantas korupsi
 - c. Melarang bisnis pejabat negara
 - d. Melarang pejabat menerima hadiah

⁷ Yuana Tri Utomo, *Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam*, hlm. 168.

⁸ Mohammad Muhtadi, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam Perspektif Islam" Program Pascasarjana UI, 2009, hlm. 76.

- e. Memberantas kerja paksa
 - f. Larangan pemanfaatan harta milik negara
6. Gerakan penghematan, efisiensi dan memangkas birokrasi

I. Sumber-Sumber Penerimaan Baitul Maal

Dengan mengatur keuangan negara agar stabil sangat penting sehingga tidak terjadi pergolakan perekonomian. Maka hal ini dibutuhkan sehingga kegiatan pemerintahan tetap berjalan. Dari sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi perhatian seorang pemimpin agar tidak terjadi kekurangan anggaran. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, semua sumber-sumber penerimaan negara dioptimalkan, setelah itu penggunaan anggaran dilakukan sebaik mungkin. Kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya berlaku untuk para pegawainya saja, akan tetapi diawali dari dirinya sendiri, keluarganya, kemudia diterapkan dalam pemerintahannya. Sehingga kehidupan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah sangat sederhana, sedangkan sebelum menjabat sebagai khalifah beliau yakni orang yang berkecukupan dan pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Sumber-sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:⁹

a. Zakat

Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, beliau menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, kemudian menyuruh mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk di zakatkan tanpa berlebihan atau bahkan mendzalimi. Kemudian Umar memerintahkan para petugas itu untuk mencatatkan resi tanda pelunasan untuk para pembayarnya sampai mereka tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. Kemudian Umar juga memastikan setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah, [2]: 110, yang artinya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah.

⁹ Kulimun, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz", Jurnal Ipteks Terapan, Vol. 8, No. 2 (2016), hlm. 62.

Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al- Baqarah, 2:10)

Umar bin Abdul Aziz sangat menekankan kepada rakyatnya untuk membayar zakat, karena itu merupakan perintah Allah SWT langsung, dan zakat akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat lainnya. Zakat sendiri dapat diartikan sebagai distribusi pendapatan, dimana orang yang mempunyai harta lebih dapat berbagi dengan sesama muslim yang kurang mampu.

b. Jizyah

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia segera menghapuskan kewajiban jizyah terhadap orang-orang yang sudah masuk Islam. Bahkan Umar menekankan larangan itu. Ia pernah menuliskan sebuah surat kepada pejabatnya yang isinya sebagai berikut:

“Apabila ada shalat dengan menghadap kiblat kita, maka janganlah sekali-kalikan mewajibkan jizyah kepadanya”.

Jizyah adalah salah satu sumber penerimaan negara pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, jika apabila memeluk Islam, maka gugurlah jizyah dari mereka. Untuk besarnya jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar jizyah. Jika jizyah diberlakukan pada orang yang mampu, sedangkan dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap memiliki hutang terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.

c. Kharaj

Kharaj adalah sumber pemasukan negara pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab, bahkan pemasukan negara dari kharaj tersebut sangat tinggi. Kharaj ini berbeda dengan ‘usyur, karena kharaj merupakan hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun damai. Pada

masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pemasukan kas negara dari segi kharaj begitu tinggi, bahkan sampai mencapai seratus duapuluh empat juta dirham. Dengan bertambahnya pemasukan kas negara dari kharaj tersebut disebabkan oleh siasat reformasi yang dicanangkan oleh Umar, yang mana salah satunya adalah melarang jual beli ranah kharaj. Larangan tersebut ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan larangan itu dirasakan oleh petani sebagai perhatian terhadap mereka, karena disamping larangan itu Umar juga menghapuskan segala macam bentuk pajak yang dhalim yang sebelumnya sangat mengganggu produksi pertanian mereka.

d. Usyur

Usyur adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah ‘usyryyah. Dalam buku Ali Muhammad Ash Shalabi mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz menekankan perhatiannya terhadap usyur yang menjadi salah satu pendapatan negara, ia menyampaikan dasar-dasar hukumnya kepada para petugasnya, ia juga memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah membayarkannya sampai mereka tidak membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Umar menegaskan larangannya kepada para petugas tersebut agar mereka tidak menarik usyur dengan cara-cara yang tidak benar.

e. Ghanimah dan Fai

Beberapa ulama berpendapat bahwa ghanimah adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang menyalurkan ghanimah yakni Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau. Sementara fai adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih mementingkan reformasi keadaan di dalam negeri, sampai tidak banyak terjadi ekspansi wilayah negara Islam di masa pemerintahannya. Dengan itu, tidak banyak harta ghanimah yang masuk ke dalam kas negara pada masa pemerintahan Umar, harta ghanimah yang ada di

baitul maal saat itu merupakan sisa-sisa dari ekspansi wilayah Islam yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya.

f. Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan baitul maal. Sebelumnya sumber penerimaan yang sudah disampaikan diatas, pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan negara pada saat itu. akan tetapi pajak yang dipungut memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.¹⁰

II. Pengeluaran Baitul Maal

Pengeluaran baitul maal pada masa Umar bin Abdul Aziz digunakan untuk memakmurkan rakyatnya, sehingga setiap pendapatan baitul maal Umar bin Abdul Aziz selalu berusaha untuk mendistribusikannya segera kepada masyarakat yang membutuhkannya. Aturan pengeluaran baitul maal pada umumnya dibagi menjadi dua, yakni : untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk kepentingan negara. Umar bin Abdul Aziz selalu memikirkan mengenai nasib kaum fakir miskin, anak yatim, janda-janda dan lainnya. Pengeluaran baitul maal dilakukan secara jelas, sehingga para pegawainya juga dilarang untuk berbuat tidak adil dalam mengelola baitul maal.

III. Dampak Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik

Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dinikmati langsung oleh rakyatnya. Persoalan rakyatnya benar-benar diperhatikan oleh Umar, sehingga waktu kerjanya tidak memperhatikan siang dan malam. Umar bin Abdul Aziz sangat takut kepada Allah SWT, sehingga amanah yang diembannya benar-benar dilaksanakan dengan sangat maksimal. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga banyak dicatat oleh para ulama sebagai pemerintahan yang hebat dan bersejarah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai pemimpin selama dua setengah tahun yakni waktu yang relatif singkat. Oleh sebab itu, perlu kita lihat bagaimana dampak kebijakan pengelolaan keuangan publik, sebagai berikut:

¹⁰ Ibid.,hlm. 63-64.

a. Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Pada masa pemerintahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, keadaan kesejahteraan rakyatnya meningkat. Hal tersebut dengan adanya orang kaya sulit untuk menyalurkan sedekahnya karena orang-orang yang dahulunya penerima sedekah sudah menjadi orang yang mampu. Keadaan ini tentu sangat berbeda dengan keadaan di Indonesia saat ini, banyak sekali pengemis/peminta-minta ditemukan di jalan raya, tempat umum, pasar dan lainnya.

b. Daya Beli Masyarakat Meningkat

Kesejahteraan masyarakat meningkat juga ditandai dengan daya beli masyarakat yang meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat disebabkan karena pemasukan masyarakat meningkat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan berpengaruh juga kepada pendapatan negara. Orang yang mempunyai pendapatan yang meningkat akan membayar zakat, sadaqah dan lainnya melalui Baitul Mal, sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan negara.

c. Orang Miskin Berkurang

Waktu itu khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan program bantuan kepada orang-orang miskin kepada siapapun orang yang dililit hutang dan tak mampu mengembalikannya maka pemerintah yang akan membantunya dalam mengembalikan hutang tersebut. Ini merupakan salah satu program yang dapat menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian rakyatnya.

d. Pajak Berkurang Karena Banyak yang Masuk Islam

Salah satu kejadian ajaib yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk kedalam agama Islam. Maka ada sebab kenapa mereka melakukan tersebut. Misalnya adalah karena mereka menyaksikan keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan Islam. Yang mana belum mereka lihat dengan jelas sebelumnya. Melihat kejadian ini, Adi bin Arithah mengatakan sebuah masukan kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz. “*Amma Ba’du*. Sungguh orang-orang telah banyak yang masuk Islam. Aku khawatir jika pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang.” Namun Umar

bin Abdul Aziz mempunyai persoektif tersendiri menanggapi kejadian sosial yang mencengangkan ini. Beliau segera membalas surat ‘Adi bin ARithah dengan mengatakan,

“AKu telah memahami suratmu. Demi Allah, aku lebih senang semua ummat manusia masuk Islam, sehingga aku dan kamu menjadi petani yang makan dari hasil jerih payah sendiri”.

e. Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan Sosial

Indikator keberhasilan khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan terciptanya kenyamanan dan keamanan sosial. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Islam dikembangkan tidak dengan cara peperangan justru beliau lebih fokus kepada perbaikan di internal. Umar pun dikenal dengan kecerdasan, kematangan berfikir dan kebijaksanaan bersikap.¹¹

E. FAKTOR-FAKTOR KESUKSESAN KEBIJAKAN PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ

Perlu diketahui sebelum Umar menjadi khalifah terjadi banyak pelanggaran oleh para pejabat Bani Umayyah pada masa kekhalifahan sebelum Umar yang berdampak pada stabilitas ekonomi Negara. Maka hal tersebut menjadi perhatian besar Umar untuk meluruskan sumber kekayaan Negara dan menyalurkan kepada yang berhak. Kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut adalah :

1. Mengembalikan hak-hak rakyat yang pernah diambil oleh pejabat secara dzalim.

Pada era awal kekhalifahan, Umar membuat keputusan untuk mengambil kembali harta dari keluarga Bani Umayyah yang didapatkan secara dzalim. Harta yang diperoleh secara dzalim tersebut kemudian dikembalikan kepada pemilik semula yang berhak dan sebagian dimasukkan pad akas *baitul maal* jika status harta itu tifak diketahui pemiliknya. Keputusan yang diambil Umar tersebut membuat banyak masyarakat mengadukan kepada Umar mengenai keszaliman yang pernah mereka rasakan. Suatu ketika sekelompok masyarakat mengadu kepada Umar dengan membawa bukti perihal

¹¹ Ibid.,hlm. 65-66.

kios yang diambil oleh Ruh bin Walid bin Abdul Malik. Seketika Umar memerintahkan Ruh untuk mengembalikan kios itu kepada masyarakat dan jika tidak dikembalikan maka Umar akan memancung lehernya, kemudian kios tersebut dikembalikan kepada yang berhak. Pengaduan selanjutnya datang dari kamum Arab Badui yang menghidupkan tanah mati. Sebelum Umar menjabat sebagai khalifah, Walid bin Abdul Malik mengambil tanah tersebut secara dzalim, setelah mendengar pengaduan itu Umar mengembalikan tanah kepada mereka. Pemberantasan kedzaliman itu berlangsung selama Umar menjabat sebagai khalifah.¹²

2. Mencetuskan ekonomi bebas terikat

Berkaitan konsep ekonomi bebas terikat dapat dipahami dalam surat Umar yang dituliskan kepada pejabatnya:

“Sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang diperintahkan dalam kitab suci adalah dengan mengajak orang lain untuk menerapkan agama Islam secara menyeluruh dan membiarkan orang lain mengolah harta mereka baik di darat atau di laut tanpa dicegah dan dihalangi-halangi”¹³

Umar tidak ikut campur dan melarang pejabat untuk intervensi terhadap harga suatu barang, seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syauban,

“Aku pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, “wahai amirul mukminin, mengapa harga pada masa pemerintahanmu sangat mahal, padahal harga pada masa pemerintahan sebelummu sangat murah?” Umar menjawab, “Sesungguhnya pemerintahan sebelumku selalu membebankan kepada ahlu dzimmah beban yang sangat berat di luar batas kemampuan mereka, sampai mereka tidak mau lagi memperdagangkan barang mereka atau merendahkan harga serendah-rendahnya. Sementara aku tidak membebankan siapapun kecuali sebatas kemampuannya, aku membebaskan masyarakat untuk menjual barangnya sesuai keinginan mereka sendiri.” Lalu aku bertanya kembali, “mengapa tidak engkau tetapkan harganya saja?” Umar

¹² Farid Khoeroni, “Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015), hlm. 349.

¹³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 2, 2011), hlm. 428.

menjawab,” kita tidak mempunyai hak dalam menentukan harga, Allah yang akan menentukannya (apabila barang yang dijual jauh di atas harga sebenarnya, maka dengan sendirinya barang tersebut tidak akan dibeli)”.¹⁴

Walaupun Umar memberikan kebebasan, akan tetapi tetap membatasi kebebasan tersebut. Umar secara tegas melarang menjualbelikan barang haram seperti khamr.

3. Perhatian Umar dalam bidang pertanian

Umar juga tidak segan-segan memberikan pinjaman (tanpa bunga) kepada para petani. Perhatian Umar ini dapat dilihat dalam surat yang ditulis kepada pejabatnya,

“lihatlah orang yang berkewajiban untuk membayar jizyah namun ia tidak mampu untuk mengelola lahannya, maka pinjamkanlah sejumlah uang agar ia dapat kembali mampu bekerja di ladangnya, karena kita tidak membutuhkan uang dari sana (Iraq) setahun atau dua tahun ini.”

Umar bin Abdul Aziz mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada untuk dijadikan lahan pertanian. Maka hal ini dapat dilihat dalam surat beliau yang ditujukan kepada pejabatnya di Kufah:

“janganlah kamu samakan antara petani yang bercocok tanam di tanah yang subur dengan petani yang bercocok tanam di tanah yang rusak, curahkanlah perhatianmu kepada petani yang tanahnya tidak subur, jangan paksa mereka, dan ambillah dari mereka berapapun yang mereka mampu. Lalu perbaikilah tanah mereka sampai menjadi tanah yang subur, sementara untuk para petani yang tanahnya subur, janganlah kamu ambil darinya kharaj, dan perlakukanlah mereka dengan lembut dan penuh perhatian.”

Umar juga pernah menuliskan, barang siapa yang menemukan sumber air (di tanah yang tidak berpenghuni), maka ia berhak untuk memiliki tanah tersebut.

Dan diriwayatkan dari Hakim bin Zuraiq, ia berkata,” Aku pernah membaca surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahku. Ia berkata,

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 429.

“Barang siapa yang membuka lahan baru dengan membangun rumah atau untuk pertanian, atau membuka sebagian lahan yang ditemukannya saja, selama tanah itu bukan menjadi milik mereka karena dibeli dari uang mereka, maka bantulah mereka untuk menghidupkan lahan itu, baik itu membantunya untuk bertani ataupun membantunya untuk membangun rumah.”

Umar sangat memperhatikan nasib para petani dan berusaha keras untuk mengangkat kesulitannya. Pernah suatu kali pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak lading tersebut, maka ketika petani itu mengadakan perbuatan mereka, Umar memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi.¹⁵

4. Menghapuskan pajak yang memberatkan

Umar menghapus pajak tidak perlu dan biaya-biaya yang dilakukan oleh petugas untuk meringankan beban yang dirasakan masyarakat. Pajak itu sebelumnya sering dilakukan oleh petugas di kota Bashrah pada masa khalifah sebelum Umar, percaloan serta penjagaan hasil pertanian. Penjaga biasanya menetapkan harga yang rendah kepada petani namun tidak membayarkannya secara tunai, sementara mereka menjual kembali barang tersebut secara tunai. Bidang perdagangan yang sebelumnya terjadi pungutan-pungutan selain *usyr* yang memberatkan, Umar melakukan penertiban dan menghapus semua biaya-biaya tambahan selain *usry*. Hal tersebut sangat meringankan pedagang sampai mereka kembali bersemangat kembali untuk menambah barang dagangannya. Karena dengan bertambahnya barang dagangannya semakin bertambah pula keuntungan yang dapat mereka dapatkan.

5. Membangun Fasilitas Umum

Dalam membangun fasilitas umum dapat mewujudkan perkembangan perekonomian yang semakin maju, Umar tidak segan-segan menyalurkan uang Negara untuk pembangunan fasilitas umum dan sarana perekonomian dalam Negara. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dimulai sejak Umar menjadi gubernur Madinah pada saat

¹⁵ *Ibid...*, hlm. 434-435.

kekhalfahan Walid bin Abdul Malik. Waktu itu Umar merencanakan pembangunan lorong di tebing dan menggali sumber air di Madinah. Kemudian mendapat persetujuan dari Walid, Umar segera membangun proyek tersebut. Sumur yang dibangun dinamakan *bi'ru al-hafir*. Tak hanya itu Umar juga memberikan ijin kepada pejabat Basrah yang merencanakan pembuatan sungai di wilayah mereka. Sungai itu dinamakan sungai *adiy*. Saat Umar menjadi khalifah, beliau melanjutkan proyek yang sempat terhenti pada masa khalifah sebelumnya di teluk antara sungai nil dan laut merah, proyek yang dilaksanakan berguna untuk mempermudah pemindahan bahan-bahan makanan dari Mesir ke kota Mekkah.¹⁶

F. RELEVANSI KESUKSESAN DI MASA KINI

Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz meski hanya dua tahun setengah bulan dalam dinasti Umayyiah terbilang sukses. Pada masanya, keadilan benar-benar tegak dan rasa aman meliputi seantero negeri. Harta begitu melimpah ruah, bahkan pada suatu kesempatan, Umar bin Usaid memberi kesaksian tentang Umar bin Abdul Aziz bahwa sebelum beliau wafat, masyarakat sudah dalam kondisi makmur. Begitu sejahteranya, hingga sangat sulit mencari orang yang berhak menerima zakat karena Umar telah membuat mereka sejahtera. Salah satu kunci kesuksesan Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah sinerginya dengan para ulama. Untuk mengetahui kedekatan beliau dengan ulama, nasihat Umar berikut bisa dijadikan ukuran, “Jadilah seorang ulama! Jika tidak bisa, maka jadilah seorang pembelajar! Jika tidak bisa, maka cintailah mereka! Jika tidak bisa, maka jangan murka kepada mereka.”¹⁷

Jika dilihat dari kisah kesuksesan yang dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz tentu juga menjadi acuan dalam kesuksesan era sekarang ini dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, misalnya membangun fasilitas umum untuk memudahkan aktifitas masyarakat. Dalam hal ini tindakan-tindakan yang direncanakan tersebut tentu akan memberikan kebaikan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu kehidupan masyarakat terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Juga ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat dalam

¹⁶ Farid Khoeroni, Kharj: Kajian Historis, hlm. 352.

¹⁷ Ibnu Al-Jauzi, *Sirah Umar bin Abdul Aziz* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 118.

kehidupan masyarakat dalam hal mengambil suatu keputusan tidak memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Maka hal ini tentu menjadi pekerjaan kita bersama dalam menangani hal itu agar bisa mencari solusi yang dapat kita bangun bersama demi kesejahteraan rakyat dan masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintahan akan memberikan kebaikan dalam kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

G. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan publik sangat diperhatikan karena membicarakan masalah kemaslahatan umat serta dengan pengelolaan keuangan publik yang maksimal, maka akan dapat membawa mencapai tujuan hidup masyarakat adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Dapat dilihat dari sudut pandang historis dalam pengelolaan keuangan publik pada periode Umar bin Abdul Aziz, pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah mengelola keuangan publik dengan baik hingga sulit ditemukan orang miskin penerima zakat. Salah satu kunci kesuksesan Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah sinerginya dengan para ulama. Kesuksesan kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan hak-hak rakyat yang pernah diambil oleh pejabat secara dzalim, mencetuskan ekonomi bebas terikat, perhatian Umar dalam bidang pertanian, menghapuskan pajak yang memberatkan, membangun fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauzi, Ibnu., *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Huda, Nurul, dkk., 2012, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Abdul., 2010, *Sistem Operasional dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1, Semarang: Unissula Press.
- Muhtadi, Mohammad., 2009, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam Perspektif Islam" Program Pascasarjana UI, 2009.
- Noviyanti, Ririn., 2016, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2016).
- Karim, M. Abdul., 2012, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara.

Kulimun., 2016, “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz”, *Jurnal Ipteks Terapan*, Vol. 8, No. 2 (2016).

https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Abdul-Aziz diakses pada hari jum’at 3 April 2020 jam 20.43 WIB.

Republika, “Lembaga- Keuangan Islam di Masa Dinasti-Dinasti “ diakses melalui https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_nusantara/17/12/14/p0ycmw313-lem-baga-keuangan-islam-di-masa-dinastidinast pada hari rabu 18 Maret 2020 jam 14.05 WIB.

Utomo, Yuana Tri., 2017, “Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perpekstif Historis)”, *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 17 (Desember 2017).

Khoeroni, Farid, 2015, “Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015).

As-Suyuthi, Imam., 2013, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.